

# Optimalisasi Peran BKPRD: Bercermin dari BKPRN

Oleh:  
Oswar Mungkasa  
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

Disampaikan pada Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas  
Kelembagaan BKPRD

Palembang, 19 Maret 2014

# Kisi Kisi Tayangan

- ▶ Pendahuluan
- ▶ Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
  - ▶ Struktur BKPRN
  - ▶ Tugas BKPRN
- ▶ Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
  - ▶ Fungsi BKPRD
  - ▶ Peran dan Tugas Lembaga Penataan Ruang di Daerah
- ▶ Isu-Isu Penataan Ruang dalam Draft 0 RPJMN 2015-2019
- ▶ Peningkatan Kapasitas BKPRD dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015
- ▶ Agenda Optimalisasi Peran BKPRD

# Pendahuluan

---

- ▶ Dalam rangka turut mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman,nyaman dan produktif , maka disepakati perlunya lembaga yang mempunyai peran yang sangat **strategis** dalam kegiatan penataan ruang, baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian.


**Tingkat Pusat**  
Badan Koordinasi  
Penataan Ruang  
Nasional (BKPRN)

**Tingkat Daerah**  
Badan Koordinasi  
Penataan Ruang Daerah  
(BKPRD)



# Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

## Dasar Hukum BKPRN:

- ▶ Amanat pembentukan melalui Keppres 4/2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
- ▶ Permenko Bidang Perekonomian No. PER-02/M.EKON/10/2009 tentang Tata Kerja BKPRN
- ▶ SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep.46/M.PPN/HK/03/2013 Tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN



# Struktur BKPRN



# TUGAS BKPRN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, tugas BKPRN adalah **mengkoordinasikan**:

1. Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional

2. Pelaksanaan RTRW Nasional

3. Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang

4. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang,

5. Pemaduserasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang

6. Pemaduserasian penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruan

7. Pemantauan pelaksanaan RTRW Nasional dan pemanfaatan hasil pemantauan

8. Penyelenggaraan, pembinaan, dan penentuan prioritas pelaksanaan penataan ruang kawasan-kawasan strategis nasional

9. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional

10. Pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarprovinsi

11. Kerja sama penataan ruang antarnegara

12. Penyebarluasan informasi bidang penataan ruang dan yang terkait

13. Sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dengan RTRW Nasional dan rencana rincinya

14. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang

# Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD)

Dalam rangka mensesuaikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan.

## Dasar Hukum:

- Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

## Struktur Organisasi BKPRD:

- Pembentukan BKPRD, Sekretariat BKPRD, dan Kelompok Kerja ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- **Penanggung jawab :** Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

## Status BKPRD:

- Hingga minggu ke-III bulan Maret 2014, dari 33 provinsi, baru 30 provinsi yang telah membentuk BKPRD.



Sumber: Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah

# Fungsi BKPRD

---

Implikasi dari Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah tersebut adalah penetapan BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.

## BKPRD (Daerah)

- Sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah
- Menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah
- Menserasikan dan Mensinergikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional dengan Daerah.

BKPRD Provinsi

BKPRD Kab/Kota

Khususnya terkait Penyelesaian Permasalahan Penataan Ruang (Konflik ) di daerah  
hingga penyusunan **rekomendasi solusi**

Sumber:

- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri No 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah



# Peran dan Tugas Lembaga Penataan Ruang di Daerah

## ▶ A. Dalam Perencanaan Tata Ruang

Skala Perencanaan Tata Ruang	Substansi	Instansi	Mekanisme
RTRWP dan RTRW Kab/Kota	Struktur dan pola ruang	Bappeda	Koordinasi (BKPRD)
Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Rencana Blok (zoning)	Bappeda	Koordinasi (BKPRD)
Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota	Rencana Blok (zoning)	Dinas Tata Ruang/ Tata Kota dengan persetujuan Bappeda	Koordinasi (BKPRD)

*Catatan:*

*Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.*

Sumber: Paparan Ditjen Bangda, Kemendagri di Karimun pada tanggal 20 Feb 2013

# Lanjutan..

## ▶ B. Dalam Pemanfaatan Ruang

Skala Perencanaan Tata Ruang	Program	Instansi	Mekanisme
RTRWP dan RTRW Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pemanfaatan Ruang</li><li>■ Pembiayaan berdasarkan indikasi program (20 th)</li></ul>	Seluruh Instansi	Koordinasi (BKPRD)
Rencana Kawasan Strategis (Provinsi dan Kabupaten/ Kota)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pemanfaatan Ruang</li><li>■ Pembiayaan berdasarkan indikasi program (20 th)</li></ul>	Seluruh Instansi	Koordinasi (BKPRD)
Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pemanfaatan Ruang</li><li>■ Pembiayaan berdasarkan indikasi program (20 th)</li></ul>	Seluruh Instansi	Koordinasi (BKPRD)

Catatan:

*Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.*

Sumber: Paparan Ditjen Bangda, Kemendagri di Karimun pada tanggal 20 Feb 2013

## Lanjutan..

---

### ▶ C. Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Skala Perencanaan	Izin yang dikeluarkan	Instansi	Mekanisme
Pola & Struktur Ruang (RTRW)	Ijin Prinsip/ fatwa tata ruang	Bappeda	Pertimbangan (BKPRD)
Rencana Blok	Ijin Site Plan/Rencana Tapak	Dinas Tata Ruang dengan persetujuan Bappeda	Pertimbangan (BKPRD)
Rencana Perpetakan	Ijin Mendirikan Bangunan	Dinas Tata Bangunan (jika dinas ini belum ada, diserahkan pada Dinas Tata Ruang)	Pertimbangan (BKPRD)

Catatan:

*Apabila Dinas Tata Ruang/Kota belum terbentuk, diserahkan kepada Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang.*

Sumber: Paparan Ditjen Bangda, Kemendagri di Karimun pada tanggal 20 Feb 2013

---

# Isu-Isu Penataan Ruang dalam *Draft 0 RPJMN 2015-2019*

---

- Belum dijadikannya RTRW sebagai acuan pembangunan berbagai sektor
- Belum Efektifnya Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
  - ▶ **Masih belum memadainya kompetensi SDM** bidang penataan ruang, dimana belum ada standarisasi eselon minimal yang mengurus penataan ruang di daerah
  - ▶ **Belum optimalnya peran BKPRD** juga menyebabkan banyak permasalahan tata ruang di daerah yang masih ditangani oleh BKPRN.
  - ▶ **Minimnya pedoman** yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana tata ruang berakibat pada tingginya variasi kualitas RTRW yang dihasilkan.
  - ▶ **Perlu ada sistem informasi terpadu** yang dapat menjadi acuan bagi pengendalian pemanfaatan ruang maupun monitoring dan evaluasi

# Isu-Isu Penataan Ruang dalam *Draft 0 RPJMN 2015-2019*

---

- Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor dan antarwilayah masih perlu ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan peran BKPRN dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang
- Belum optimalnya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukan adanya konflik antar sektor dan antarwilayah

# Peningkatan Kapasitas BKPRD dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015

- ▶ Dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015, terdapat beberapa kegiatan guna peningkatan kapasitas BKPRD yaitu :
  - a. Pengembangan sistem informasi tata ruang nasional diantaranya melalui pengembangan e-BKPRN dan e-BKPRD
  - b. Penyusunan Pedoman tentang Tata Cara Penyusunan SOP BKPRD
  - c. Sosialisasi kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam forum BKPRN dan BKPRD
  - d. Penguatan peran BKPRD dalam identifikasi inkonsistensi penegakan hukum penataan ruang:
    - 1. Penguatan Kapasitas Teknis Aparatur BKPRD Tahun 2014
    - 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang penataan ruang
  - e. Evaluasi kinerja BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang:
    - 1. Penyusunan pedoman penilaian BKPRD yang efektif
    - 2. Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (reward) atas kinerja BKPRD

# AGENDA OPTIMALISASI PERAN BKPRD

---

1

Menyusun agenda kerja tahunan dan mengembangkan prosedur, operasi dan standar (SOP).

2

Mengembangkan sistem informasi tata ruang (jika memungkinkan pengembangan manajemen pengetahuan)

3

Meningkatkan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi melalui pertemuan berkala dan kunjungan lapangan

4

Meningkatkan kapasitas SDM

## AGENDA OPTIMALISASI PERAN BKPRD

- 5 Meningkatkan pemahaman publik dan keterbukaan melalui pengembangan sarana publikasi (majalah, buletin, situs internet, milis, leaflet)
- 6 Secara aktif memfasilitasi penyelesaian konflik tata ruang
- 7 Memfasilitasi peningkatan peran masyarakat (misalnya membentuk forum pemangku kepentingan tata ruang)



Terima kasih